

## **GUBERNUR GORONTALO**

# PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 40 TAHUN 2019

#### TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO.

## Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Gorontalo, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Gorontalo;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah:
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 23);
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Purbakala Provinsi Gorontalo.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO.

#### BAB I

## KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
- 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
- Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- 7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- 8. Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
- Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Negeri Sipil dalam seorang Pegawai rangka memimpin seluruh kegiatan pelaksanaan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 10. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- 11. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
- 13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana,

14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

# BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. analisis jabatan;
- b. analisis beban kerja;
- c. kegunaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. kewenangan; dan
- e. monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

## BAB III ANALISIS JABATAN

## Pasal 3

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

# BAB IV ANALISIS BEBAN KERJA

#### Pasal 4

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

# BAB V KEGUNAAN Pasal 5

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:

1 1 1 1 10010

- b. rekruitmen calon PNS;
- c. penempatan PNS;
- d. pengendalian PNS;
- e. pendidikan dan pelatihan PNS;
- f. pengembangan PNS; dan
- g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
  - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga;
  - b. Badan Kepegawaian Daerah;
  - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - d. Biro Hukum dan Organisasi.

#### Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
  - a. nama jabatan;
  - b. kode jabatan;
  - c. unit organisasi;
  - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
  - e. ikhtisar jabatan;
  - f. uraian tugas;
  - g. bahan kerja;
  - h. perangkat/ alat kerja;
  - i. hasil kerja;
  - j. tanggung jawab;
  - k. wewenang;
  - korelasi jabatan;
  - m. kondisi lingkungan kerja;
  - risiko bahaya;
  - o. syarat jabatan;
  - p. prestasi yang diharapkan; dan
  - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga setelah mendapat validasi dari Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

#### BAB VI

#### KEWENANGAN

## Pasal 7

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/ atau pihak lain.

#### BAB VII

## MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 8

- (1) Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum dan Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dan Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

#### BAB VIII

#### PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

> Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal IS Ag<sup>N</sup>st<sup>N</sup>s

2019



DITANDA TANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 19 Aglis ji<sup>N</sup>s. 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD

## SYUKRI J. BOTUTIHE

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Proynsi Gorontalo,

Shamas Irval Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c) NIP. 19700115 199803 1 011

#### LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR: 45 TAHUN 2019

TANGGAL: 19 Agaistis 2019

TENTANG: ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO

#### HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN						
NO		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Kepala Dinas	1						
2	Sekretaris		1					
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			1				
4	Pengadministrasi Kepegawaian				5			
5	Sekretaris Pimpinan				2			
6	Pengemudi				0			
7	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah			1.				
8	Bendahara		1		1			
9	Pengelola Keuangan				0			
10	Pengelola Barang Milik Daerah				1			
11	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Tugas Pembantuan dan Kerjasama			1.				
12	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				0			
13	Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus		1					
14	Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana			1				
15	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan				8			
16	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian			1			W	
17	Pengelola Kurikulum	2			7			
18	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter			1				
19	Pengelola Peserta Didik				2		<del></del>	
20	Kepala Bidang Pembinaan SMK		1					
21	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana			1				
22	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan			Harmon and the state of the sta	8			

	NAMA JABATAN		FORMASI JABATAN						
NO		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8		
23	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian			1					
24	Pengelola Kurikulum				6				
25	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter			1					
26	Pengelola Peserta Didik				7				
27	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan		1	4					
28	Kepala Seksi Penghargaan, Perlindungan dan Sertifikasi PTK			1					
29	Pengelola dan Pemroses Data Harlindung dan Sertifikasi PTK				7		- 100		
30	Kepala Seksi PTK SMA dan Pendidikan Khusus			1					
31	Pengolah Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA				6				
32	Kepala Seksi PTK SMK			1					
33	Pengolah Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK				6				
34	Kepala Bidang Kebudayaan		1	,					
35	Kepala Seksi Pembinaan Bahasa dan Tradisi Daerah			1					
36	Pengelola Data Warisan Budaya Benda				1				
37	Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan			1	17, A. B. A13, A54				
38	Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah				1				
39	Pengelola Data Kesenian dan Perfilman				1				
40	Kepala Seksi Sejarah dan Cagar Budaya			1			W. W. HOUSE SOUTH A COURT		
41	Pemroses Data Sejarah dan Cagar Budaya				1				
42	Pengelola Data Eksplorasi Cagar Budaya				1				
43	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga		1						
44	Kepala Seksi Kepemudaan			1					
45	Analisis Kepemudaan				1				
46	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan				1				
47	Penyuluh Kepemudaan		W 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12		2				
48	Kepala Seksi Olahraga Prestasi			1			77. 77. 77.		
49	Pengelola Sarana Olahraga				4				

	NAMA JABATAN		FORMASI JABATAN						
ОИ		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8		
50	Kepala Seksi Olahraga Rekreasi			1					
51	Penyuluh Olahraga Rekreasi				3				
52	Pelatih Olahraga Pertama					6			
53	Pelatih Olahraga Muda					6			
54	Pelatih Olahraga Madya					б			
55	Pengawas Sekolah Madya					57			
	JUMLAH	1	6	18	82	75			
	TOTAL			182					



DITANDA TANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE Gubernur Gorontalo

#### LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 45 **TAHUN 2019** 

TANGGAL: 19 Agustus 2019

TENTANG: ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO

## HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA UPTO MUSEUM PURBAKALA

	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					
NO		JABATAN PIMPINAN	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Museum Purbakala		1				
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
3	Pengadministrasi Kepegawaian				2		***********
4	Pengadministrasi Keuangan				2		<del></del>
5	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				2		
6	Pengadministrasi Persuratan				1		**************************************
7	Pengelola Surat				1		***************************************
8	Pengemudi				1		
9	Kepala Seksi Layanan Teknis			1			
10	Pengelola Data Cagar Budaya dan Kolcksi Museum				1		^ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
11	Kurator Koleksi Museum				7		
12	Kepala Seksi Pelestarian dan Pengembangan			1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
13	Pemeliharan Koleksi Museum				1		·
	JUMLAH		1	3	18		******
	TOTAL	22					



DITANDA TANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH:



RUSLI HABIBIE Gubernur Gorontalo